

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah melahirkan sistem kerja baru yang dikenal sebagai *gig economy*, yaitu sistem kerja berbasis proyek, kontrak, atau pekerjaan sementara yang sebagian besar dilakukan melalui platform digital. Fenomena ini mendorong meningkatnya jumlah pekerja *freelancer* di Indonesia. Di satu sisi, sistem kerja tersebut memberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu, tempat, dan jenis pekerjaan. Namun di sisi lain, *freelancer* menghadapi ketidakpastian mengenai status hubungan kerja dan belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai sebagaimana pekerja formal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *freelancer* dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada *freelancer* dalam era *gig economy*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif melalui penafsiran sistematis, gramatikal, historis, dan teleologis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional yang mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Akibatnya, sebagian besar *freelancer* yang bekerja berdasarkan sistem kemitraan atau perjanjian jasa belum dapat dikategorikan sebagai pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menyebabkan *freelancer* belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal, termasuk hak atas upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan norma hukum mengenai pengaturan khusus terhadap *freelancer* dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur status hukum *freelancer* beserta hak dan kewajibannya agar tercipta kepastian hukum, perlindungan yang adil, serta keseimbangan antara kepentingan pekerja, pemberi kerja, dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Kata Kunci: *Freelancer*, *Gig Economy*, Perlindungan Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja.



SUMMARY

The rapid development of information technology and digitalization has created a new employment model known as the gig economy, where work is performed on a project, contract, or temporary basis through digital platforms. This phenomenon has significantly increased the number of freelancers in Indonesia. While this work model offers flexibility in terms of working hours, workplace, and job selection, freelancers often face legal uncertainty regarding their employment status and lack adequate legal protection compared to formal employees.

This study aims to analyze the legal status of freelancers within the Indonesian employment system based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, as well as to examine the forms of legal protection that should be provided to freelancers in the gig economy era.

This research employs a normative juridical method using both the statutory approach and the historical approach. Data were collected through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were analyzed qualitatively using systematic, grammatical, historical, and teleological legal interpretation methods.

The study indicates that both the Indonesian Manpower Law and the Job Creation Law primarily regulate conventional employment relationships characterized by work, wages, and employer supervision. Consequently, freelancers who generally work under service agreements or partnership arrangements are often excluded from the legal definition of employees. As a result, they frequently do not receive essential employment rights such as fair wages, social security, occupational safety and health protection, and effective labor dispute resolution mechanisms.

This research concludes that Indonesian labor law still contains a legal gap concerning the regulation of freelancers. Therefore, it is necessary to establish specific legal provisions governing the legal status, rights, and obligations of freelancers to ensure legal certainty, fair legal protection, and a balanced relationship between workers, employers, and the development of the digital economy in Indonesia.

Keywords: *Freelancer, Gig Economy, Legal Protection, Employment Law, Job Creation Law.*